



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA**

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 19 Tlp (0482)2425381 Kode Pos 92612 Sinjai, Sulawesi Selatan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR 28-A TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA PADA DINAS KOPERASI USAHA  
KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN SINJAI,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Budaya Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, maka perlu di bentuk Kelompok Budaya Kerja (KBK) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Kelompok Budaya Kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
11. Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2015 tentang Pedoman Budaya Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 55);
12. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Kerja DPKH Maju Bersama pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan susunan organisasi sebagai berikut:
- a. Pembina;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Anggota; dan
  - e. Sekretariat.

- KETIGA** : Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:
- a. menularkan pengetahuan tentang budaya kerja kepada ketua dan anggota;
  - b. mengkoordinasikan, membimbing dan mengarahkan kegiatan Kelompok Budaya Kerja;
  - c. menciptakan hubungan yang baik antara Kelompok Budaya Kerja dan
  - d. mendorong kelompok untuk melakukan aktivitas sesuai jadwal.
- KEEMPAT** : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas:
- a. memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Budaya Kerja;
  - b. berperan aktif dalam kegiatan Kelompok Budaya Kerja;
  - c. menciptakan hubungan yang baik antara Kelompok Budaya Kerja dengan pembina;
  - d. melaporkan aktivitas Kelompok Budaya Kerja kepada Pembina; dan
  - e. mendorong Kelompok Budaya Kerja untuk terus melakukan aktivitas yang telah direncanakan.
- KELIMA** : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Kelompok Budaya Kerja;
  - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Kelompok Budaya Kerja;
  - c. memimpin pelaksanaan teknis kegiatan Kelompok Budaya Kerja; dan
  - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Kelompok Budaya Kerja.
- KEENAM** : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas:
- a. berperan aktif dalam kegiatan Kelompok Budaya Kerja;
  - b. bekerjasama dengan seluruh anggota; dan
  - c. melaksanakan kegiatan Kelompok Budaya Kerja.
- KETUJUH** : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e, mempunyai tugas:
- a. menyediakan segala fasilitas untuk mendukung kegiatan KBK; dan
  - b. memantau kegiatan KBK.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI


NOMOR 280 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA PADA DINAS  
KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN  
SINJAI

SUSUNAN KELOMPOK BUDAYA KERJA PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Koperasi	Anggota
4.	Kepala Bidang UMKM	Anggota
5.	Kepala Bidang Ketenagakerjaan	Anggota
6.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota

KEPALA DINAS,


LA BABA PAISAL, SH, M.Pd  
Pangkat : Pembina Utama Muda